BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Perusahaan

Di Wilayah Jawa Barat ini telah terdapat Badan Diklat yang dikenal sebagai Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat, dan Badan ini secara teknis dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan berada dibawah pengawasan Kepala Badan Pendidikan.

Pada awalnya badan ini mempunyai nama Lembaga Pusat Pendidikan dan Latihan. Diklat Propinsi Jawa Barat dibentuk pertama kali dengan keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 11 – 68/A-I/Pend/SK tanggal 30 September 1968 dengan nama Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Propinsi Jawa Barat disingkat PUSDIKLAT. PUSDIKLAT ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 9 tahun 1981 tanggal 5 Oktober 1981 dan SOTK PUSDIKLAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No. 10 Tahun 1981. Kemudian pada tanggal 13 September1984 diterbitkan Kepala Mendagri Nomor 64 tahun 1964 tentang SOTK DIKLAT Propinsi. Untuk itu Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.86-Huk/1986 tanggal 23 Juni 1986 tentang SOTK Pendidikan dan Latihan Propinsi Dati I Jawa Barat.

DIKLAT Propinsi Dati I Jawa Barat dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1994, sedangkan SOTK

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1994. Hingga akhirnya pada perkembangan terakhir, terbentuklah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BANDIKLATDA) Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang lembaga Teknis Daerah, sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi serta rincian Tugas Unit BANDIKLATDA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.62 Tahun 2001.

2.2 Tempat dan Kedudukan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat (BANDIKLATDA) bertempat Di Jalan Windu No. 26 Bandung. Kedudukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, dimana kedudukannya adalah sebagai berikut :

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat (BANDIKLATDA) adalah Lembaga Teknis Daerah yang dalam hal ini adalah sebagai unsure penunjang Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan atau Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.3 Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Badan Hukum Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat (BANDIKLATDA) diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat

Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, sehingga perusahaan ini berbentuk sebagai Perusahaan Negri dibawah Pemerintahan Daerah Jawa Barat.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dimana kedudukan, tugas pokok dan fungsinya itu adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah meliputi Bidang Perencanaan, Penyelenggaraan Diklat serta Pengembangan Sistem Diklat, melaksanakan kewenangan tertentu sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur.

Fungsi

Badan pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan Pengendalian bidang Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan Diklat serta Pengembangan Sistem Diklat.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2. Pelaksanaan Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Pendidikan dan Pelatihan di Propinsi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten atau Kota.
3. Penyelenggaran Kesekretariatan Badan.

2.5 Bidang Pekerjaan Dinas Tempat Kerja Praktek

Disini Penulis ditempatkan di Bagian Pengembangan Sistem Diklat. Bidang pengembangan mempunyai tugas pokok yang tersirat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 62 Tahun 2001 mengenai Tugas Pokok dan Fungsi pada bagian kelima Pasal 14 ayat 1 yaitu ***"Bidang Pengembangan Sistem Diklat mempunyai tugas pokok membantua Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan bidang pengembangan system instruksional dan evaluasi diklat".***

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang tercantum diatas, Bidang Pengembangan Sistem Diklat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pengembangan sistem instruksional.
2. Perumusan kebijakan evaluasi diklat.

Rincian Tugas Bidang Pengembangan Sistem Diklat :

1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi kediklatan dalam rangka menyusun pengembangan system diklat aparatur.

2. Mengumpulkan mengolah dan menganalisis data dan informasi kediklatan dalam rangka menyusun kebijakan system instruksional diklat aparatur.
3. Mengumpulkan mengolah dan menganalisis data dan informasi kediklatan dalam rangka evaluasi diklat aparatur.
4. Mengumpulkan mengolah dan menganalisis data dan informasi kediklatan dalam rangka menyusun Laporan Tahunan diklat aparatur.
5. Menyusun kebijakan teknis dalam rangka monitoring pendaya gunaan Alumni diklat aparatur.
6. Mengelola Pusat Sumber Belajar dan Perpustakaan.
7. Melaksanakan kordinasi dengan unti kerja terkait.

Bidang Pengembangan Sistem Diklat membawahkan :

1. Subbidang Pengembangan Sistem Instruksional.
2. Subbidang Evaluasi.

2.6 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala BANDIKLATDA
2. Sekretariat, membawahkan :
    a. Sub Bagian umum
    b. Sub Bagian Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan, membawahkan :

   a. Sub Bidang Perencanaan Kegiatan

   b. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat

4. Bidang Penyelenggaraan Diklat, membawahkan :

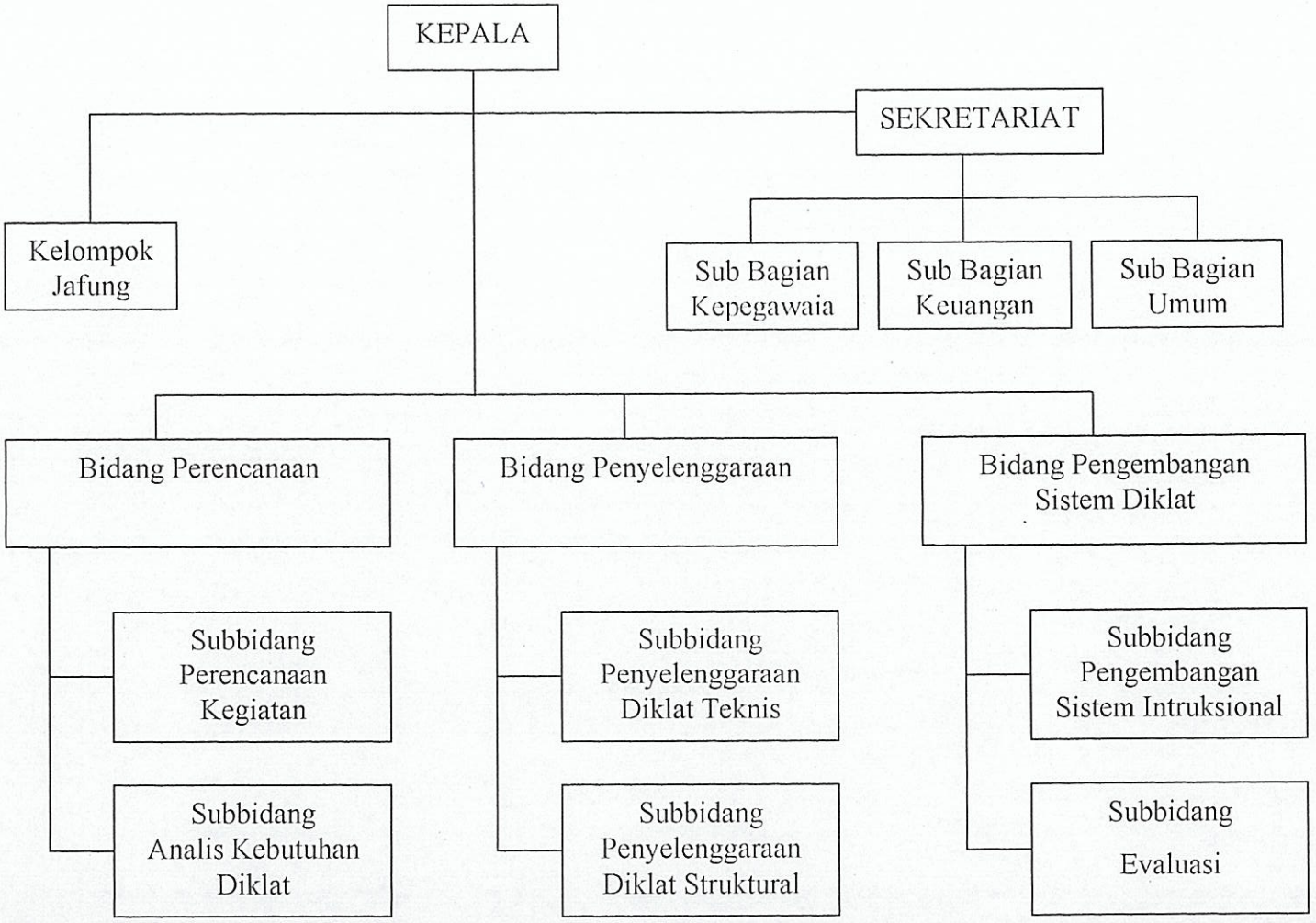
   a. Sub Bidang Penyelenggaraan DIklat Struktural.

   b. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis

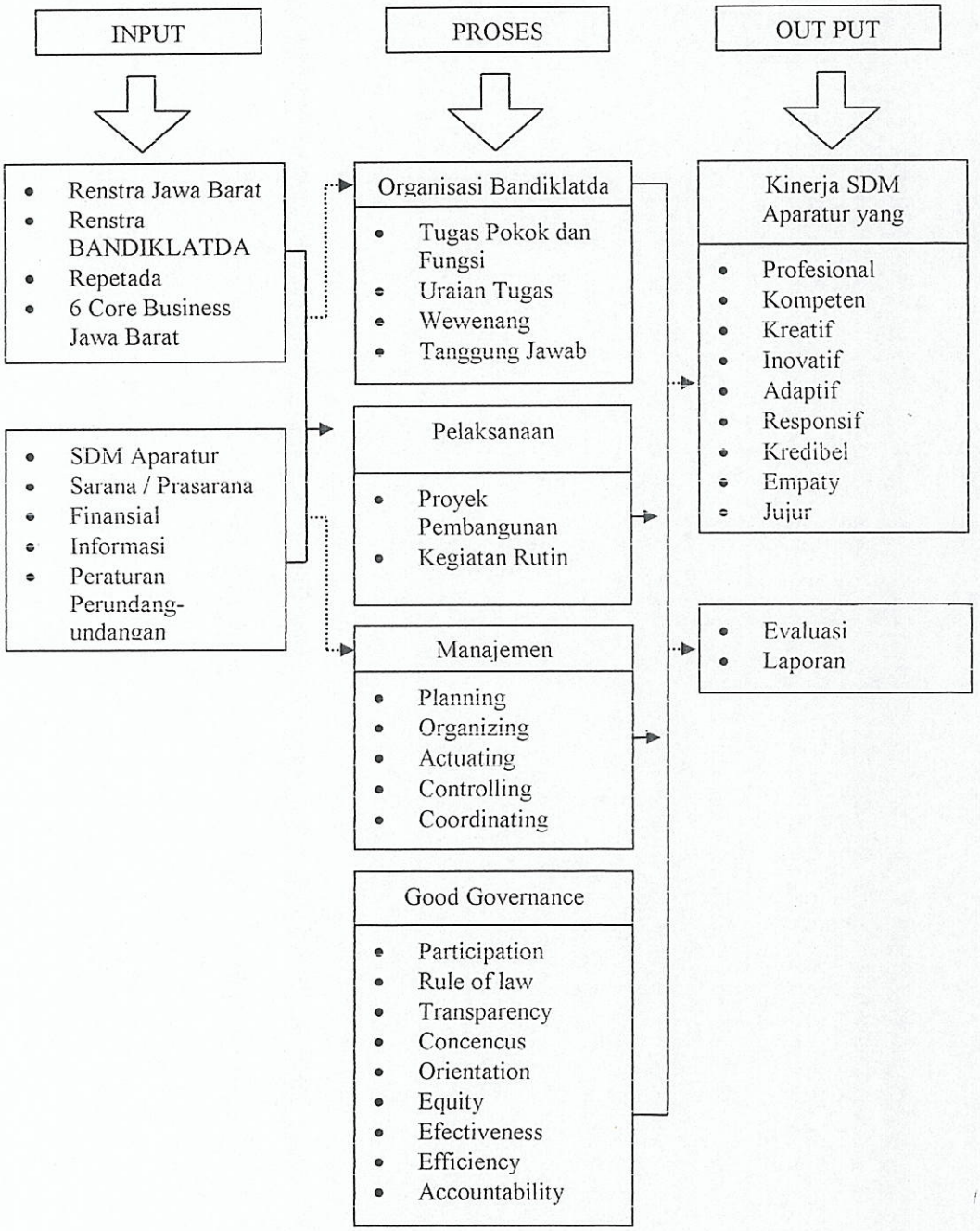
5. Bidang Pengembangan Sistem Diklat, membawahkan :

   a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Instruksional

   b. Sub Bidang Evaluasi



Struktur Organisasi BANDIKLATDA



Kerangka Pikir Program BANDIKLATDA


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM